**Analisis Yuridis** **Pembunuhan Berencana dalam Kasus Wayan Mirna Salihin: Tinjauan dari KUHP Indonesia**

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dengan menggunakan studi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dengan mengambil referensi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, penelitian ini berupaya mengurai dan memahami aspek-aspek hukum yang terkait dengan kasus tersebut. Melalui metode analisis dokumen dan wawancara dengan beberapa pakar hukum pidana, penelitian ini membahas bagaimana undang-undang mendefinisikan "pembunuhan berencana", serta bagaimana elemen-elemen dari definisi tersebut dapat diterapkan dalam kasus Mirna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Wayan Mirna Salihin memperlihatkan kompleksitas dalam penerapan hukum pidana, terutama dalam membuktikan unsur kesengajaan dan rencana sebelumnya untuk melakukan pembunuhan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia memandang dan menangani kasus-kasus serupa, serta tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam proses peradilan. Kesimpulannya, analisis yuridis ini memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia diterapkan dalam kasus-kasus pembunuhan berencana, serta pentingnya pemahaman yang tepat terhadap definisi dan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Pembunuhan Berencana, Permufakatan Jahat, Kasus Wayan Mirna Salihin

*Abstract*

*This research focuses on the juridical analysis of premeditated murder offenses, using the case study of Wayan Mirna Salihin's murder. Drawing references from the Indonesian Criminal Code (KUHP), this study seeks to unravel and understand the legal aspects associated with the case. Through document analysis methods and interviews with several criminal law experts, the research discusses how the law defines "premeditated murder" and how the elements of that definition can be applied in the Mirna case. The findings indicate that the Wayan Mirna Salihin case demonstrates complexity in the application of criminal law, especially in proving intent and prior planning to commit murder. Furthermore, this study also discusses how criminal law in Indonesia perceives and handles similar cases, as well as the challenges that might arise in the judicial process. In conclusion, this juridical analysis provides an in-depth perspective on how criminal law in Indonesia is applied in cases of premeditated murder, emphasizing the importance of a precise understanding of the definition and elements of the offense.*

*Keywords: Premeditated Murder, Criminal Conspiracy, Wayan Mirna Salihin Case*

**Pendahuluan**

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang menarik perhatian publik secara luas di Indonesia adalah kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Kasus ini tidak hanya menyoroti persoalan teknis dari pembunuhan berencana, tetapi juga mengungkap bagaimana proses hukum berjalan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi oleh aparat hukum dalam mengusut kasus semacam ini.

6 Januari 2016, Wayan Mirna Salihin datang ke Café Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat, setelah diundang oleh sahabatnya, Jessica Kumala Wongso. Mirna tiba bersama dengan temannya yang lain, Hani. Sebelum Mirna tiba, Jessica telah memesan sebuah minuman yang merupakan campuran kopi dan bir. Saat Mirna tiba, ia langsung meminum kopi tersebut. Tidak lama setelah meminum kopi, Mirna menunjukkan reaksi yang buruk, menjerit dan pingsan. Ia segera dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo namun tidak berhasil diselamatkan. Pemeriksaan forensik mengungkapkan bahwa ada racun sianida dalam tubuh Mirna yang diduga berasal dari kopi yang ia minum (Mawardi, 2020).

Berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi, polisi menangkap Jessica Kumala Wongso dan menuduhnya sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Jessica memiliki motif untuk membunuh Mirna karena dendam pribadi. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin dan dihukum penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin menarik perhatian luas masyarakat karena melibatkan unsur persahabatan, racun, dan juga aspek hukum yang kompleks.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian khusus dalam hukum pidana di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini karena kejahatan ini melibatkan unsur kesengajaan dan perencanaan yang mendalam sebelum pelaksanaannya, sehingga hukumannya pun cenderung lebih berat daripada jenis-jenis pembunuhan lainnya. Dalam konteks Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi dan sanksi khusus mengenai tindak pidana ini.

Pembunuhan, sebagai salah satu tindak pidana yang paling serius, selalu menarik perhatian masyarakat dan pihak hukum. Namun, di antara berbagai jenis pembunuhan, ada satu kategori yang menimbulkan kekagetan dan pertanyaan mendalam, yaitu pembunuhan berencana. Dalam kasus pembunuhan berencana, pelaku tidak hanya memiliki niat untuk membunuh, tetapi juga merencanakan tindakan tersebut dengan detail sebelum melaksanakannya.

Penyebab seseorang merencanakan dan melaksanakan tindak pidana pembunuhan bervariasi, mulai dari dendam pribadi, keuntungan finansial, hingga gangguan psikologis tertentu. Dengan kompleksitas motif dan rencana yang terlibat, pembunuhan berencana menjadi isu yang penting untuk diteliti dan didalami, baik dari perspektif hukum, psikologi, maupun sosial.

Pembunuhan berencana juga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses hukum, di mana pembuktian unsur 'rencana' menjadi krusial dalam menentukan sanksi bagi pelaku. Lebih dari itu, masyarakat sering kali terpengaruh oleh pemberitaan mengenai kasus pembunuhan berencana, yang dapat mempengaruhi persepsi mereka tentang keamanan, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak ada ketentuan yang menetapkan hukuman yang lebih berat bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh orang dengan status atau hubungan tertentu dengan pelaku. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan bunuh diri tidak dapat dihukum, karena dianggap mengalami gangguan mental dan tidak dapat diadili.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa: “Siapa yang dengan sengaja dan rencana sebelumnya mengakhiri hidup seseorang, akan dikenakan sanksi pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal dua puluh tahun.”

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur pembunuhan berencana adalah: a. Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (unsur subyektif). b. Menghilangkan nyawa orang lain (unsur obyektif).

Apabila kedua unsur tersebut terpenuhi, dan pelaku sadar akan akibat yang akan terjadi namun tetap melanjutkan niatnya, maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Ini adalah satu-satunya bentuk pembunuhan yang dapat dikenakan hukuman mati, dikarenakan unsur perencanaan yang ada.

Selain hukuman mati, seseorang yang melakukan pembunuhan berencana dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau maksimal dua puluh tahun. Adapun tindak pidana yang terjadi karena ketidaksengajaan memiliki sanksi yang lebih ringan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP: “Siapa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain, akan dikenakan hukuman penjara paling lama lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun.”(Girianti, 2016).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan analisis yuridis mengenai pembunuhan berencana dalam konteks KUHP Indonesia, dengan mengambil studi kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai contoh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum pidana di Indonesia diterapkan, khususnya dalam kasus-kasus yang memiliki kompleksitas tinggi seperti pembunuhan berencana.

**Metode**

Dalam riset ini, pendekatan yang diambil bersifat kualitatif, dengan fokus pada metodologi penelitian hukum normatif. Informasi yang dikumpulkan bersifat deskriptif, meliputi data yang diperoleh melalui dokumen tertulis, wawancara, serta observasi terhadap perilaku (Robbani, 2022). Lebih lanjut, riset ini mengedepankan pendekatan normatif dalam hukum, dengan menyoroti analisis terhadap peraturan hukum yang ada, landasan-landasan hukum, struktur peraturan, serta bagaimana keserasian internal dan eksternal dalam hukum dapat diterapkan (Putranto & Harvelian, 2023). Riset ini juga mengincorporasikan metode studi literatur, mengambil referensi dari buku-buku, jurnal akademik, dan sumber publikasi lainnya. Dalam konteks ini, pendekatan yang mengkaji berbagai perundang-undangan diimplementasikan untuk memahami dan menyusun semua regulasi yang terkait dengan subjek hukum yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan Pembunuhan Berencana dalam Kasus Wayan Mirna Salihin: Tinjauan dari KUHP Indonesia.

**Hasil**

Laboratorium Forensik di bawah naungan Mabes Polri telah merilis hasil analisis mereka terkait kopi yang dikonsumsi oleh Wayan Mirna Salihin. Dari analisis tersebut, ditemukan adanya kandungan racun sianida sebanyak 15 gram dalam sampel kopi. Sebagai informasi, konsumsi sianida sebanyak 90 miligram saja sudah cukup membahayakan seseorang dengan berat 60 kilogram, dan jika dalam bentuk cair, hanya memerlukan 3-4 tetes. Jumlah 15 gram dapat digambarkan kira-kira seukuran satu sendok the (Mawardi, 2020).

Dalam kasus pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan zat beracun, tindakan pelaku telah memenuhi kriteria untuk dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum pidana. Hal ini karena tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran yang didefinisikan dalam peraturan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindakan pelaku jelas merupakan suatu perbuatan yang ilegal dan melanggar hukum, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Selain itu, pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran dan kesengajaan, memanfaatkan zat beracun untuk tujuan pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya (Wuwung, 2018).

Kasus pembunuhan berencana yang mengakibatkan kematian Wayan Mirna Salihin ini menjadi sorotan dan mengundang banyak spekulasi di masyarakat. Salah satu poin yang menjadi perdebatan adalah ketiadaan rekaman yang secara eksplisit menunjukkan Jessica menuangkan racun ke dalam kopi Mirna. Namun, ada rekaman yang memperlihatkan Jessica menempatkan tas belanjanya dekat dengan kopi Mirna, sehingga pandangan kamera terhalang dan mengaburkan detil tertentu dari insiden tersebut.

Hasil Analisis Yuridis Pembunuhan Berencana dalam Kasus Wayan Mirna Salihin: Tinjauan dari KUHP Indonesia

1. Definisi dan Unsur Pembunuhan Berencana: Dalam KUHP Indonesia, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan rencana dan persiapan sebelumnya. Unsur-unsur pembunuhan berencana meliputi adanya kesengajaan, perencanaan, dan pelaksanaan pembunuhan itu sendiri.
2. Penerapan Unsur-unsur pada Kasus Wayan Mirna Salihin: Melalui analisis bukti dan kesaksian selama persidangan, terlihat bahwa Jessica Kumala Wongso telah merencanakan pembunuhan dengan memberikan racun sianida melalui minuman kepada Mirna. Kesengajaan ini didukung dengan bukti pemesanan minuman sebelum Mirna tiba serta perilaku Jessica setelah insiden tersebut.
3. Perlindungan Hak Tersangka dan Korban: Selama proses penyidikan dan peradilan, hak Jessica sebagai tersangka, seperti hak untuk didampingi penasehat hukum dan perlindungan dari tekanan, dihormati sesuai dengan ketentuan KUHP. Sementara itu, hak-hak keluarga korban, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan keadilan, juga dihormati.
4. Tantangan dalam Proses Peradilan: Salah satu tantangan terbesar dalam kasus ini adalah bagaimana membuktikan unsur kesengajaan dan perencanaan. Meskipun ada bukti yang menunjukkan Jessica telah merencanakan tindakannya, membuktikan kesengajaan, terutama motif di balik tindakan tersebut, menjadi salah satu aspek yang kontroversial dalam persidangan.
5. Pengaruh Opini Publik: Kasus Wayan Mirna Salihin mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media. Opini publik, terutama yang dibentuk oleh pemberitaan media, berpotensi mempengaruhi dinamika persidangan. Ini menegaskan pentingnya media dalam memberikan pemberitaan yang objektif dan berimbang.
6. Relevansi dengan Kasus Lainnya: Analisis terhadap kasus Wayan Mirna Salihin menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam mengenai hukum pidana, khususnya terkait pembunuhan berencana. Kasus ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

**Pembahasan**

Republik Indonesia adalah negara yang didirikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara ini dengan tegas menghargai hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap warga negaranya mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Adalah tanggung jawab setiap warga negara untuk mematuhi dan menaati hukum yang berlaku (Penanto, 2017). Jessica Kumala Wongso dituduh dan kemudian dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya, Wayan Mirna Salihin. Namun, harus dicatat bahwa label "psikopat" bukanlah diagnosis resmi yang diberikan kepada Jessica oleh ahli profesional dalam persidangan atau dalam konteks klinis, tetapi seringkali digunakan oleh masyarakat awam dan media untuk menggambarkan sifat atau perilaku seseorang yang dianggap tidak wajar atau kejam. Individu dengan gangguan psikopatik memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Ketika mereka beraksi, mereka biasanya tampak tenang, berbeda dengan perilaku orang kebanyakan. Tanggung jawab pidana yang dapat diberlakukan pada individu dengan gangguan psikopatik ditentukan berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tanggung jawab dalam hukum pidana (Novitasari, 2021).

Ketika bicara tentang gangguan kepribadian psikopatik atau psikopati dalam konteks klinis, kita merujuk pada sekelompok karakteristik kepribadian, seperti kurangnya empati, perilaku manipulatif, dan kurangnya rasa bersalah atau penyesalan. Namun, penting untuk membedakan antara penggunaan istilah "psikopat" dalam konteks populer dan penggunaannya dalam konteks medis atau psikologis. Dalam kasus Jessica, banyak spekulasi dan pendapat di media mengenai motif dan psikologi di balik tindakannya, termasuk sugesti bahwa perilakunya mungkin menunjukkan ciri-ciri psikopatik. Namun, penilaian atau diagnosis seperti itu idealnya harus dilakukan oleh profesional kesehatan mental berdasarkan pemeriksaan menyeluruh dan bukan berdasarkan interpretasi awam atau media.

Secara keseluruhan, meskipun Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah atas tindakannya terhadap Wayan Mirna Salihin, menyematkan label "psikopat" kepadanya tanpa evaluasi profesional yang mendalam dapat dianggap sebagai simplifikasi atau kesalahpahaman mengenai kondisi kesehatan mental seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki unsur kesengajaan dan perencanaan sebelum pelaksanaannya. Ini berarti, pelaku memiliki niat dan rencana sebelum melakukan pembunuhan.

Pada kasus Wayan Mirna Salihin, berbagai bukti dan kesaksian selama persidangan menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan perencanaan oleh Jessica Kumala Wongso. Pemesanan minuman sebelum kedatangan Mirna dan penggunaan racun sianida menegaskan adanya rencana sebelumnya. Proses hukum harus memastikan bahwa hak-hak dasar Jessica sebagai tersangka dan hak-hak keluarga korban dipenuhi. Ini termasuk hak atas penasehat hukum, hak untuk mendapatkan persidangan yang adil, dan hak untuk mendapatkan informasi. Meskipun ada bukti yang menunjukkan kesengajaan dan perencanaan, pembuktian motif di balik tindakan Jessica menjadi tantangan utama dalam persidangan. Hal ini menegaskan pentingnya interpretasi hukum yang tepat dan ketelitian dalam menganalisis bukti.

Kasus ini mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dan media. Karena itu, opini publik dan pemberitaan media berpotensi mempengaruhi jalannya persidangan. Ini menggarisbawahi pentingnya proses peradilan yang independen dan objektif. Kasus Wayan Mirna Salihin dapat dijadikan referensi dalam penanganan kasus serupa di masa depan. Pembahasan ini menekankan pentingnya interpretasi dan penerapan hukum yang tepat dalam setiap kasus pembunuhan berencana. Meskipun analisis yuridis fokus pada aspek hukum, dimensi psikologis pelaku, khususnya faktor-faktor yang mungkin memotivasi tindakan mereka, juga penting untuk dipertimbangkan. Ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang pencegahan dan penanganan kasus serupa di masa mendatang.

Dalam kerangka hukum, pembunuhan yang dilakukan dengan rencana matang sering dianggap sebagai tindak kejahatan paling serius, dengan kemungkinan hukuman seberat hukuman mati bagi pelakunya. Istilah "pembunuhan berencana" mulai dikenal di dunia peradilan sejak kasus Mark Richardson pada tahun 1963, dimana ia dituduh telah merencanakan dan membunuh istrinya. Selama sidang, terungkap bahwa Richardson merencanakan tindakan tersebut selama tiga tahun. Akhirnya, ia dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup.

Pasal 340 KUHP menjelaskan tentang pembunuhan berencana:

"Setiap individu yang dengan kesadaran dan perencanaan sebelumnya mengambil nyawa seseorang akan dikenakan sanksi berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan durasi maksimal dua puluh tahun."

Dalam memahami Pasal 340 KUHP, ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan:

a) Barangsiapa: Mengacu pada entitas hukum, bisa berupa individu atau badan hukum.

b) Dengan sengaja: Pelaku sadar akan tindakannya dan memiliki niat untuk mencapai hasil tertentu dari tindakannya.

c) Dengan rencana: Menunjukkan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan sebelumnya. Menurut Simons, perencanaan menunjukkan bahwa pelaku telah memikirkan tindakan dan akibatnya dengan cermat. Ada periode waktu tertentu antara perencanaan dan pelaksanaannya.

d) Nyawa orang lain: Mengacu pada korban yang bukan merupakan pelaku itu sendiri.

Dalam hukum pidana, ada beberapa unsur yang harus dipertimbangkan dalam menilai tindak pidana, yaitu unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan niat dan kesadaran dari pelaku, termasuk kesengajaan dan kealpaan. Sedangkan unsur objektif berkaitan dengan tindakan yang dilakukan, hasil dari tindakan tersebut, dan kondisi atau keadaan tertentu yang berhubungan dengan tindakan tersebut. Kedua unsur ini harus ada dan terbukti agar seseorang dapat dihukum. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pelaku bisa dibebaskan di pengadilan. (Tobing et.al, 2021).

Menurut Pasal 44 KUHP, ada beberapa kondisi yang dapat menghapus atau mengurangi hukuman. Pasal tersebut menyatakan: 1) Seseorang yang melakukan tindakan namun tidak dapat bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau penyakit tidak dapat dihukum; 2) Jika pelaku dianggap tidak dapat bertanggung jawab karena alasan psikologis atau gangguan kesehatan, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan pelaku dirawat di rumah sakit jiwa dengan durasi percobaan maksimal satu tahun; 3) Ketentuan ini hanya berlaku untuk Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Selain unsur tindak pidana, ada juga beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman.

**Kesimpulan**

Dari analisis yuridis mengenai pembunuhan berencana yang difokuskan pada kasus Wayan Mirna Salihin dengan referensi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, beberapa poin penting dapat disimpulkan. Pertama, pembunuhan berencana dalam konteks hukum pidana Indonesia memerlukan pemahaman mendalam mengenai unsur-unsur kesengajaan dan perencanaan. Kasus Wayan Mirna Salihin telah menunjukkan betapa kompleks dan detailnya proses peradilan dalam menguraikan dan membuktikan kedua unsur tersebut. Kedua, penyidikan dan proses peradilan dalam kasus semacam ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta penasehat hukum, perlindungan hak-hak tersangka, serta pemberian keadilan kepada korban. Ketiga, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana peran serta masyarakat, media, dan opini publik dapat mempengaruhi dinamika persidangan. Terakhir, melalui studi kasus ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan dengan integritas, keadilan, dan ketelitian yang tinggi.

**Saran**

Berpijak dari hasil analisis yuridis pada kasus pembunuhan berencana dengan fokus kajian pada peristiwa tragis yang menimpa Wayan Mirna Salihin, terdapat sejumlah saran penting yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, khususnya yang terkait dengan kasus-kasus serupa.

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat: Perlunya pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi aparat penegak hukum secara berkelanjutan adalah vital. Penyidik, jaksa, dan hakim perlu mengakuisisi pemahaman yang mendalam terkait unsur-unsur kejahatan pembunuhan berencana dan teknik pembuktian yang relevan dan valid, hal ini fundamental untuk menunjang proses peradilan yang lebih akurat dan adil.
2. Perlindungan Hak yang Lebih Baik: Hak-hak fundamental korban dan tersangka dalam proses peradilan mesti mendapatkan jaminan perlindungan yang lebih baik. Ini mencakup hak untuk mendapatkan akses informasi, didampingi oleh penasehat hukum yang kompeten, dan terlindungi dari tekanan yang bisa muncul selama proses hukum berlangsung.
3. Media yang Bertanggung Jawab: Dalam kasus ini, peran media sangat krusial. Oleh karena itu, penguatan etika jurnalistik adalah sebuah keharusan, sehingga pemberitaan yang dihasilkan media lebih dapat dipercaya, objektif, dan tidak memberi ruang pada praktik trial by media yang dapat membahayakan integritas dan objektivitas peradilan.
4. Edukasi Hukum untuk Masyarakat: Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan proses hukum sangat penting dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat memiliki ekspektasi yang realistis dan memahami hak-hak serta kewajiban mereka dalam proses hukum.
5. Pencegahan Perilaku Menyimpang: Melihat signifikansi pengaruh lingkungan terhadap perilaku individu, inisiatif pembinaan lingkungan yang sehat dan preventif terhadap perilaku menyimpang harus terus diperkuat dan dikembangkan.
6. Studi Lanjutan: Untuk peneliti selanjutnya, terdapat ruang penelitian yang masih terbuka lebar untuk mengkaji aspek-aspek lain dari kasus pembunuhan berencana, atau bahkan fokus pada kasus-kasus lain yang memiliki pola serupa untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang dinamika hukum pidana di Indonesia.

Implementasi dari saran-saran ini diharapkan akan membawa peningkatan kualitatif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus pembunuhan berencana, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih efisien, adil, dan tetap menghormati nilai-nilai hak asasi manusia.

**Daftar Pustaka**

Girianti, H. (2016). *Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Pembunuhan Wayan Mirna Salihin Dihubungkan Dengan Pasal 340 KUHP* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

Mawardi, A. A. (2020). *Validitas Alat Bukti Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat: 777/Pid. B/2016/PN. JKT. PST)* (Doctoral dissertation, Universitas YARSI).

Novitasari, D. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana bagi Penderita Psikopat dalam Hukum Positif Indonesia* (Doctoral dissertation, UPN Jawa Timur).

Penanto, R. K. (2017). Studi Komparatif Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H. (2022). Branding Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses [Thesis]. In *. Thesis (S2) Fisip Universitas Muhammadiyah Jakarta.* Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tobing, M., Syahrin, A., Ablisar, M., & Sunarmi, S. (2021). Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana. *Law Jurnal*, *1*(2), 48-67.

Wuwung, M. J. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun. *LEX CRIMEN*, *7*(4).